



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Hukum), pekerjaan PNS (Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan), tempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, binti **Hamarun Mangopo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Pertanian), pekerjaan PNS (Guru SMK Negeri 1 Tinangkung), tempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Orang Tua Kandung Calon Anak Angkat;

Telah memperhatikan bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 4 Mei 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Bgi., tanggal 22 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 28/06/III/2010, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Luwuk, tanggal 24 Juli 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, umur 2 tahun 10 bulan adalah anak kandung dari perkawinan antara AYAH CALON ANAK ANGKAT dengan IBU CALON ANAK ANGKAT, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2005 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 94/11/XI/2005 tanggal 16 Desember 2005, dan telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat para Pemohon yang telah para Pemohon asuh sejak bulan Agustus tahun 2019 dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut yang mana AYAH CALON ANAK ANGKAT adalah kakak kandung Pemohon I demikian juga keluarga dekat mereka, sesuai surat pernyataannya tertanggal 27 April 2020 yang ditandatangani di hadapan Pj. Kepala Desa Mansalean;
4. Bahwa para Pemohon atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan serta niat ibadah kepada Allah SWT. Menjadikan anak tersebut (CALON ANAK ANGKAT) sebagai anak angkat, untuk itu Pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memeberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon berdasarkan surat pernyataan pengangkatan anak tertanggal 27 April 2020;
5. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut pada nomor 4 (*empat*) di atas, perlu Penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa saat ini para Pemohon bekerja sebagai PNS merasa sanggup dan mampu memelihara dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta memenuhi kebutuhan anak tesebut sampai dewasa;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim kiranya menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mengajukan permohonan kiranya

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama (CALON ANAK ANGKAT) secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2019 atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2019 atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/06/III/2010XX/XX/XX/XXXX, tanggal 12 Maret 2010 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 9 Agustus 2011 atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2018 atas nama AYAH CALON ANAK ANGKAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2018 atas nama IBU CALON ANAK ANGKAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXXX, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama ORANG TUA CALON ANAK ANGKAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balantak bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2018 atas nama AYAH CALON ANAK ANGKAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pelaporan Kelahiran atas nama CALON ANAK ANGKAT tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Iswanto S. Batadi sebagai Pelapor, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama CALON ANAK ANGKAT tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansalean, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor XX/XX/XXXXX tanggal 6 Januari 2020 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama PEMOHON I, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Umum RSUD Trikora Salakan, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: XX/XX/XXXX/XXX/XXX/XXX/XXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan cq. Kasat Intelkam, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor: XX/XX/XX/XXX/XXXXX tanggal 29 April 2020 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.14;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 27 April 2020, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 27 April 2020, atas nama AYAH CALON ANAK ANGKAT., bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.16;

II. Bukti Saksi

1.-----SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kab. Banggai Laur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;

---Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

--Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT.;

-----Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memiliki anak perempuan sehingga mengajukan permohonan pengangkatan anak;

---Bahwa orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;

- Bahwa Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua keperluan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa Para Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang secara materiil mampu untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari calon anak angkat tersebut;

- Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya telah bergaul (bersosialisasi) secara baik dengan masyarakat (lingkunga);

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadan dan memiliki akhlak yang baik;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kab. Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah pasangan suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan atau pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK AGKAT, karena keduanya telah berniat untuk mengangkat anak tersebut;

- Bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat menyetujui dan rela anaknya dirawat serta dididik oleh Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan setiap bulan sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;

- Bahwa Para Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam bergaul di masyarakat;

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadah dan berkelakuan baik;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, oleh karena itu Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Para Pemohon ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dimana Para Pemohon telah memahami dan dari awal telah berniat untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon meminta kepastian hukum dari Pengadilan tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjeleasannya pada huruf (a) angkat (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang berada dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), olehnya itu posita angka 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.8 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan orang tua kandung calon anak angkat dengan calon anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), olehnya itu posita angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai P.10, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa calon anak angkat tersebut berdomisili di Kabupaten Banggai Laut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), olehnya itu Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Agama Banggai telah beralasan dan karenanya posita angka 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai P.14, merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan, isi bukti tersebut menjelaskan kesanggupan Para Pemohon dalam memelihara serta mendidik baik secara fisik dan mental calon anak angkat, serta keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan, olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon telah mampu dan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan calon anak angkat, olehnya itu posita angka 4 sampai dengan angka 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan, isi bukti tersebut menjelaskan kesanggupan Para Pemohon dalam memelihara serta mendidik baik secara fisik dan mental calon anak angkat sebagai langkah mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*), serta keterangan saksi di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah menunjukkan kesungguhan hati untuk memberikan segala sesuatu untuk kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of children*);

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses penyerahan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat yang dihadiri 2 (dua) orang saksi dewasa serta diketahui oleh Kepala Desa setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penyerahan tersebut dapat terjadi dengan tidak menghilangkan hubungan nasab antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga perbuatan demikian dapat dibenarkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah instansi Pemerintah dan Negara yang terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan yang berpenghasilan tetap, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of children*);
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan sebelum memberikan kesaksian telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 13 Juli 2017;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (*Delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriah* oleh **Mohamad Maffin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, dan **Syamsul Ilimi, S.H.I.** sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

MOH. MAFFIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMAD YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

SYAMSUL ILMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	816.000,-

Terbilang: (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)